

Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Jamila

jamila_wk2003@gmail.com | *Wonokusumo Jaya No. 13, Surabaya, Indonesia*

Abstract: This paper aims to determine the crime of explosives possession from the perspective of Islamic Criminal law. The results of this study concluded that the Sidoarjo District Court judge used the legal basis of UUDrt No. 12/1951 article 1 dan 3 Jo article 55 (1) jo article 64 (1) penal code in apprehending the perpetrators of explosive ownership cases. Before deciding the case, the Sidoarjo District Court judge had considered aggravating and mitigating factors. Based on the above, the decision given by the Sidoarjo District Court judge had fulfilled the justice and deterrent aspect to the perpetrators of the crime of explosives possession. It is in line with Islamic criminal law because the sanctions imposed contained the essence of benefit for community life and were beneficial to legal authority or shari'ah itself.

Keyword: Explosive Possession and Islamic Criminal Law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana kepemilikan bahan peledak dalam prespektif hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjerat pelaku kasus kepemilikan bahan peledak tersebut hakim PN Sidoarjo memakai landasan hukum UUDrt No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan 3 Jo Pasal 55 (1) jo Pasal 64 (1) KUHP, namun sebelum memutuskan kasus tersebut hakim PN Sidoarjo telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berdasarkan hal di atas, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim PN Sidoarjo tersebut telah memenuhi aspek keadilan dan sekaligus mengandung aspek jera terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak. Seain itu, putusan hakim PN Sidoarjo tersebut telah sejalan dengan hukum pidana Islam, karena antara sanksi yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sanksi yang ditentukan oleh hukum Islam sama-sama mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi kewibawaan hukum atau syari'at itu sendiri.

Kata Kunci: Tindak pidana kepemilikan bahan peledak dan hukum pidana Islam

Pendahuluan

Nelayan selama ini selalu dianggap oleh berbagai pihak lain sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa jenis teknologi yang mereka gunakan untuk menangkap ikan tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan, (*unfriendly technology*), contohnya adalah bom ikan, *potassium sianida* dan lain-lain. Masyarakat nelayan umumnya belum menyadari bahwa pengeboman ikan dalam jangka panjang akan merugikan mereka. Mereka tidak paham bahwa karang adalah tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang. Mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak itu hasilnya lebih banyak.¹ Padahal ini sudah dilarang, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana sudah diatur bahwa seseorang menangkap ikan harus memakai alat yang standar dan tidak diperbolehkan memakai bom, dan bius ikan.²

Fenomena yang banyak menarik perhatian banyak pihak adalah nelayan pengguna bom ikan karena dua alasan. Pertama, tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi ini terhadap terumbu karang sangat signifikan, dan kedua adalah meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia. Di sinilah akan terlihat sintesa bahwa masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam.³

Padahal Manusia sebagai khalifah Allah di bumi telah diberikan "lisensi" untuk mengelola alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan,

¹ Elisa Priskilia A. Hasugian, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia," *Lex Crimen* VIII, no. 1 (Januari 2018): 108.

² Ashar Sinilele, "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal," *Ad-Daulah* 7, no. 2 (Desember 2018): 272.

³ Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016): 441.

dari yang profan seperti pemenuhan hajat hidup, sampai yang sakral seperti menjadi media untuk beribadah kepada sang Pencipta. Namun apabila pemanfaatan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, merupakan penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam yang melanda berbagai belahan dunia.⁴ Oleh karena itu, keteraturan lingkungan perlu dijaga supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.⁵

Di sisi lain kualitas bom ikan telah meningkat dengan pesat, terutama dengan adanya perubahan material bom. Material bom diperoleh melalui jaringan perdagangan illegal. Harga-harga material untuk membuat bom ikan ini sangat mahal, namun pendapatan yang diperoleh para nelayan jauh lebih baik. Jenis bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah *black powder (gun powder)*. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, *black powder* tersebut banyak digunakan sebagai pembuat petasan. di kalangan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya bahan peledak digunakan sebagai pembuatan mercon banting serta bom ikan. perbuatan inilah yang akan merugikan masyarakat dan negara, karena untuk penggunaan bahan peledak di Indonesia hanya dibagi dalam dua macam bahan peledak yaitu bahan peledak militer dan bahan peledak komersil. Jika ada yang menggunakan bahan peledak di luar ketentuan tersebut, maka orang tersebut termasuk melanggar hukum.

Jenis-jenis bahan peledak yang sudah disebutkan diatas apabila disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kejahatan atau pelanggaran yang akan mengganggu ketentraman masyarakat, yang pada akhirnya bisa masuk dalam perbuatan pidana jika ada norma yang mengaturnya.⁶ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut

⁴ M. Hasan Ubaidilah, "Fiqh al-Bī'ah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 27.

⁵ Moh. Mufid, "Eco-Literacy Fiqh Al-Bī'ah Dalam Hukum Nasional," *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 235.

⁶ Nafi' Mubarok, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 4.

sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.⁷ Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara.⁸

Kejahatan adalah *jarīmah* hukum (*rechtdelicten*), sedangkan pelanggaran adalah *jarīmah* undang-undang (*wetsdelicten*). jadi perbuatan yang termasuk kejahatan adalah sesuatu perbuatan yang sudah sewajarnya dihukum sebelum dicantumkan dalam undang-undang. tetapi untuk perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran baru dipandang sebagai jarimah karena undang-undang telah melarangnya.⁹

Perbuatan kepemilikan bahan peledak merupakan suatu pelanggaran yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan illegal karena kepemilikannya tanpa izin pihak yang berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu: pertama perbuatan itu bersifat melawan hukum (sebagai sendi perbuatan pidana). Kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan (sebagai sendi kesalahan).¹⁰ Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dengan alat bukti dan dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka Pengadilan.¹¹

⁷ Moh. Mufid, "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): 42.

⁸ Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 1.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 11.

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 22.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 134.

Di dalam Islam suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketenteraman masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹² Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi hukuman. Adapun sanksi hukuman tersebut adalah suatu hal yang tidak baik namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹³

Kepemilikan bahan peledak secara ilegal merupakan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut memerlukan sanksi hukuman bagi pelakunya. supaya pelaku pelanggaran tersebut merasa jera atas perbuatannya.¹⁴ Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah putusan majelis hakim itu sesuai dengan hukum pidana Islam. Tulisan ini hadir guna mngetahui tindak pidana kepemilikan bahan peledak dalam prespektif hukum pidana Islam.

Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak

Definisi tindak pidana adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Dalam hukum pidana suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*), dengan kata lain pelanggaran hukum itu untuk hukum pidana yang memuat anasir melawan hukum. diantara pelanggaran hukum ada beberapa yang diancam dengan hukuman pidana.

¹² Madha Suci Linafsi, "Penggunaan Senjata Api dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (t.t.): 120.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14.

¹⁴ Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 6.

Dalam hukum positif tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman.¹⁵

Definisi kepemilikan bahan peledak adalah memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom, bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan peledak pemasuk yang dipergunakan untuk meledakkan.¹⁶

Bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Oleh karena itu sistem pembinaan dan pengawasannya harus tepat dan ketat, sehingga dapat diperkecil kemungkinan untuk bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai *dual munition agent*, di satu sisi bahan peledak bermanfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, namun akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan terutama untuk kepentingan terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang pertahanan, maka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak dilaksanakan secara koordinasi terpadu antara instansi dan koordinasi oleh Departemen Pertahanan (Dephan).¹⁷

Bahan peledak ada dua macam, yaitu komersial dan militer. Untuk bahan peledak militer pembinaan dan pengendaliannya diatur khusus oleh Departemen

¹⁵ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 21.

¹⁶ Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid 1 (Jakarta: Aksara Baru, 1990), 240.

¹⁷ Litbang Dephan, "Bulletin Dephan," t.t.

Pertahanan, karakteristik atau spesifikasi Bahan peledak militer harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:¹⁸

1. Harus memiliki daya hancur yang dahsyat (*very brissant*).
2. Tidak peka terhadap pukulan atau tumbukan.
3. Tidak mudah terbakar.
4. Dapat disimpan dengan stabil.
5. Tidak menyerap air.
6. Tidak reaktif terhadap logam.
7. Dapat dibuat dengan cepat.

Pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial perlu disusun suatu pedoman pembinaan dan pengendalian bahan peledak komersial oleh Polisi Republik Indonesia dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Karakteristik atau spesifikasi bahan peledak komersial harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:¹⁹

1. Peka terhadap suatu reaksi : panas, getaran, gesekan atau benturan.
2. Mempunyai kecepatan detonasi tertentu (*high dan low explosive*).
3. Memiliki daya tahan air (*water resistance*) terbatas.
4. Dapat disimpan dengan stabil.
5. Menghasilkan gas-gas hasil peledak, yaitu: gas dalam bentuk molekul lebih stabil.
6. Memerlukan *stemming*/penyumbatan dalam penggunaannya.

Kegunaannya adalah untuk pekerjaan tambang, yaitu untuk melepaskan batuan dari batuan induknya antara lain : batu bara, emas, tembaga, aspal industri semen, industri batu belah, industri batu kapur, dan sebagainya serta untuk operasi penambangan minyak dan gas bumi. Pekerjaan umum diantaranya, untuk pembuatan jalan raya, pembuatan jalan kereta api, pembuatan lapangan terbang, pembuatan terowongan, pembuatan waduk dan irigasi, untuk pekerjaan

¹⁸ Litbang Dephan.

¹⁹ Litbang Dephan.

tambang, pembersihan pelabuhan, penghancuran kapal bekas, penghancuran bangunan tua.

Bahan peledak jenis *Trinitrotoluene* (TNT) atau *trotyl* adalah bahan peledak kuat (*High Explosive*) yang berupa campuran, ini banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur. Jenis TNT adalah *kristalin aromatic hydro karbon* berwarna kuning pucat yang melebur pada suhu 354 k (178 ° f, 8 ° C). *Tri Nitro Toluena* adalah bahan peledak yang digunakan sendiri atau di campur, misalnya dalam *Torpex*, *Tritonal*, *composition B*, atau *armatol*.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan bahan peledak telah dijelaskan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 125 tahun 1999. Di dalam Pasal 1 dijelaskan tentang batasan dari bahan peledak, sebagai berikut:

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi.
- (2) Bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial).

Sedangkan dalam Pasal 2 sampai Pasal 6 dijelaskan terkait perizinan dari kepemilikan bahan peledak. Di dalam Pasal 2 disebutkan:

- (1) Produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Keamanan.
- (2) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan ekspor dan impor bahan peledak dan komponennya, maka izin diberikan oleh

menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertahanan Keamanan.

Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan: "Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, perindustrian, perdagangan dan kesehatan serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia."

Selanjutnya, tentang tindak pidana kepemilikan bahan peledak diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dan (3). Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun." Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan: "Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam ordonnantie tanggal 18 September 18e' (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 mei 1931 (Stbl. No 168), semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhankimia tunggal(enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang

dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.”²⁰

Deskripsi Kasus

Kronologis tindak pidana kepemilikan bahan peledak yang disidangkan di PN Sidoarjo sebagaimana tertulis dalam BAP Polres Sidoarjo tertanggal 4 Oktober 2006 adalah sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006 sekitar jam 07.30 WIB Mahmud atas perintah Saifur Rahman als. Saiful telah mengambil dan membawa bahan peledak yang dibeli oleh Saifur Rahman als. Saiful dari Kangiyani berjumlah 27 (dua puluh tujuh) batang dengan berat 9 (sembilan) kg. Bahan peledak yang dibawa Mahmud atas perintah Saifur Rahman berjenis TNT (*Tri Nitro Toluene*). Tetapi setiap kali pengambilan dengan berat yang berbeda. Saifur Rahman dan Anisah telah memesan atau membeli bahan peledak dari Kangiyani sudah sebanyak sepuluh kali, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni tahun 2005 Anisah memesan atau membeli bahan peledak jenis TNT seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,- kepada Kangiyani.
2. Pada bulan Oktober tahun 2005 Anisah memesan atau membeli bahan peledak jenis TNT seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
3. Pada bulan Nopember tahun 2005 Anisah memesan atau membeli bahan peledak jenis TNT seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
4. Pada bulan Desember tahun 2005 Anisah memesan atau membeli bahan peledak jenis TNT seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
5. Pada bulan Juni tahun 2005 Mahmud mengambil bahan peledak jenis TNT seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.

²⁰ Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1987), 410.

6. Pada bulan Juni tahun 2006 Mahmud mengambil bahan peledak seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
7. Pada bulan Juli tahun 2006 Mahmud mengambil atau membawa bahan peledak seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
8. Hari dan tanggal lupa sekitar jam 07.30 pada bulan Juli tahun 2006 Mahmud mengambil atau membawa bahan peledak seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
9. Pada bulan September tahun 2006 Mahmud mengambil atau membawa bahan peledak seberat 5 kg. dengan harga Rp. 500.000,-.
10. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2006 sekitar jam 07.30 Wib Mahmud mengambil atau membawa bahan peledak seberat 9 kg. dengan harga Rp. 900.000,- hingga kemudian tertangkap oleh polisi

Saifur Rahman als. Saiful dan Anisah membeli bahan peledak jenis TNT dari saksi yang bernama Kangiyani dengan cara memesan via telepon atau Kangiyani yang mengabari bahwa bahan peledak tersebut sudah ada. selanjutnya Saifur rahman als Saiful mengambilnya atau diambil dari Mahmud atas perintah dari tersangka.

Peranan Saifur Rahman als Saiful adalah sebagai pemesan, pengambil atau pembawa dan pembayar bahan peledak, sedangkan anisah adalah isteri Saifur Rahman dan sebagai pemesan, pembayar bahan peledak kepada Kangiyani. Peranan Bagus Eko Santosa adalah sebagai kurir atau orang suruhan Anisah dan Saiful untuk mengambil bahan peledak dari rumah Anisah dan Saiful yang kemudian mengirim bahan peledak tersebut ke Sumbawa.

Berdasarkan informasi dari Saifur rahman dan Anisah bahwa bahan peledak tersebut digunakan untuk mencari ikan. Saifur Rahman als Saiful dan Anisah membeli bahan peledak dalam bentuk batangan padat persegi panjang warna coklat dengan dibungkus kertas warna coklat yang kadang-kadang disertai dengan sumbunya berupa kabel warna putih.

Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.²¹ Begitu juga dalam kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam kasus ini adalah : perbuatan mereka terdakwa I, II dan III meresahkan masyarakat. sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

1. Para terdakwa I dan II adalah tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya
2. Sedang terdakwa III mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan
3. Menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi
4. Terdakwa I dan II sangat dibutuhkan bagi anak-anaknya untuk memelihara dan merawat perkembangan jiwanya

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil Majelis Hakim pada setiap persidangan.

Menurut H. Purwadi SH., MH., (sebagai Hakim Ketua) mengatakan: "Kondisi terdakwa sangat menentukan berat atau ringannya sanksi yang diberikan. Jika terdakwa sebuah kasus tindak pidana baru pertama kali melakukan suatu perbuatan pidana, maka baginya hukuman atau putusan Majelis Hakim akan lebih ringan bila dibandingkan dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali melakukan perkara tindak pidana (*reisdidivis*), baik dalam tindak pidana yang berbeda ataupun yang serupa. Maka baginya sanksi

²¹ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 50.

yang diberikan akan lebih berat. Hal ini bertujuan agar mereka jera melakukan perbuatan yang serupa atau lebih dari yang sebelumnya.”²²

Dominggus Pattikawa SH, menambahkan: “Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, di samping tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun korban.”²³

Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa I (Saifur Rahman als Saiful), terdakwa II (Anisah) dan terdakwa III (Bagus Eko Santosa) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, membawa, menyimpan bahan peledak ikan dan melanggar Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang Darurat Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I (Saifur Rahman als Saiful) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, kepada terdakwa II (Anisah) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan kepada terdakwa III (Bagus Eko Santoso) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak

Islam melimpahkan hak kepada *ulil amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat, untuk mempergunakan “kekerasan dan kekuatannya” terhadap pihak-pihak yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari’at Islam. tujuannya agar mereka tunduk dan mematuhi hukum Allah yang berkenaan dengan masalah harta benda, baik berupa hak perorangan maupun masyarakat. *Ulil amri*

²² Arief Purwadi (Hakim Ketua), Wawancara, t.t.

²³ Dominggus (Hakim Anggota), Wawancara, t.t.

juga diberi hak untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang bodoh dan boros, orang-orang yang menguasai harta anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang tidak mengetahui segi-segi pembelanjan yang mendatangkan manfaat.²⁴

Ini berdasarkan kaidah fiqih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan."²⁵

Kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah. Baik itu keputusan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga, hukum di bidang *mu'amalah* yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan. Oleh karena itu setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara harus mengandung kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada kemaslahatan khusus.²⁶

Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal (1) dan Pasal (3) tersebut yang mengandung undang-undang tentang kepemilikan bahan peledak dan hukuman bagi seseorang yang memiliki bahan peledak secara ilegal. Jika ada yang melanggar undang-undang tersebut, maka aparat yang berwenang yang wajib mencegahnya, yang dalam Islam yang disebut dengan wali *hisbah*. Wewenang wali *hisbah* ini memerintahkan kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada kemunkaran atau pelanggaran, sebagaimana dalam QS. Āli 'Imrān (3) 104.²⁷

²⁴ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005), 23-24.

²⁵ Abd. Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 61.

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 37-38.

²⁷ "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Adapun hal-hal yang wajib dicegah dari kemunkaran menurut al-Mawardi ada tiga macam yaitu: *pertama* adalah yang di dalamnya terdapat hak Allah, *kedua* yang di dalamnya terdapat hak manusia dan yang *ketiga* yang di dalamnya terdapat hak Allah dan hak manusia.²⁸

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kepemilikan bahan peledak secara ilegal oleh *non state actor* terutama untuk kegiatan terorisme dan separatisme akan berbahaya dan mengancam keamanan nasional, maka dengan ini diperlukan suatu pendekatan pengamanan khusus terhadap bahan peledak, karena jika disalahgunakan akan timbul bahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut ulama' *ushul* sesuatu yang mendekati kepada keharaman maka hukumnya haram dan harus dicegah atau ditutup. Hal ini dapat ditemukan dalam ilmu *ushul* fiqh yang dinamakan dengan *sadd al-dhārī'ah*.

Miftahul Arifin berpendapat bahwa pada dasarnya dzari'ah adalah penilaian terhadap akibat sesuatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, dzari'ahnya menjadi wajib, bila akan menimbulkan kerusakan, keburukan atau kejahatan, maka dzari'ahnya harus dihindari atau dilarang.²⁹

Para ulama' Malikiyah dan Hanabilah yang banyak melakukan pembahasan hukum dengan pendekatan ini mengemukakan argumentasi yang memberikan legalitas terhadap metode ini. Ini berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 104.³⁰

Larangan tersebut disebabkan oleh Yahudi yang menggunakan kata-kata "*rā'inā*" itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang mengucapkannya untuk menutup peluang (*sadd al-dhārī'ah*) dari makian mereka terhadap Nabi. Contoh lain, seperti halnya Allah melarang zina, yang

²⁸ Abu al-Ḥasan 'Aly Ibn Muḥammad al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Diniyyah* (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalaby, 1973), 218.

²⁹ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 157-58.

³⁰ "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan pada Muhammad "*rā'inā*" tapi katakanlah "*unẓurnā*" dan dengarlah bagi orang-orang kafir itu terdapat siksa yang pedih."

merupakan perbuatan haram, oleh karena itu melihat aurat perempuan yang akan menimbulkan zina hukumnya adalah haram.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penyebab timbulnya hukum ada dua, yaitu:

1. *Maqāṣid* (tujuan), masalah yang akan menimbulkan *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan).
2. *Wasāil* (perantara), yaitu metode/ cara yang dapat mengantarkan kepada tujuan.

Seperti halnya kepemilikan bahan peledak apabila kepemilikannya dibiarkan secara ilegal maka akan menimbulkan kerusakan dan hal ini diperlukan sekali adanya undang-undang yang melarang penggunaannya secara ilegal. Ini sesuai kaidah:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ

“Segala hal yang haram digunakan haram juga disimpan.”³¹

Upaya preventif ini dalam kajian yurisprudensi Islam disebut dengan *sadd al-dzara’i*, menutup segala potensi yang mengarah pada hal-hal negatif. Diantaranya dengan mencegah kepemilikan dan penyimpanan barang yang dilarang untuk dipakai atau dimanfa’atkan, seperti memiliki bahan peledak jenis TNT secara ilegal dan juga barang yang dilarang syara’ untuk dimiliki dan digunakan seperti minuman keras dan alat perjudian. Kaidah tersebut terbangun dari hadis Nabi saw. bahwa: “Aku (Rasulullah) melaknat arak pada sepuluh perkara yang berhubungan dengannya yaitu: bendanya, pemerasnya, orang yang menyuruh memeras, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan arak, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan penuangnya.”³²

Akan tetapi berbeda halnya apabila bahan peledak tersebut digunakan bagi militer dan komersial yang mana pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi terpadu

³¹ Komunitas Kajian Ilmiah, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*, ed. oleh A. M. Sipe, Buku Dua (Kediri-Lirboyo: Kaki Lima, 2005), 251.

³² Komunitas Kajian Ilmiah, 251.

antar instansi dan dikoordinasikan oleh Dephan. Dan kegunaannya untuk latihan dan operasi militer. Bahan peledak komersial kegunaannya untuk pekerjaan tambang, yaitu untuk melepaskan batuan dari batuan induknya antara lain: batu bara, emas, tembaga, aspal industri semen, industri batu belah, industri batu kapur, dan sebagainya serta untuk operasi penambangan minyak dan gas bumi.

Apabila keperluan bahan peledak diluar kepentingan ini maka dianggap melanggar hukum apalagi keperluannya diluar ketentuan yang disebutkan di atas, dan tujuan kepemilikannya untuk dijual guna pengeboman ikan di laut. Padahal Selama ini kita bisa lihat bahwa problem lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal: Pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian di atas bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kadar tertentu dapat dikatakan sebagai bencana.³³ Oleh karena itu, keteraturan lingkungan perlu dijaga supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.³⁴

Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, di mana Saifur Rahman, Anisah dan Bagus Eko Santosa sebagai terdakwa melakukan tindak pidana kepemilikan bahan peledak yang kemudian diperjual belikan kepada nelayan yang ada di Sumbawa dan dibuat bom ikan. Hal ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan, yang dilarang oleh Allah SWT., sebagaimana dalam surat al-Qaṣṣāṣ ayat 77.³⁵

³³ Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," 441.

³⁴ Mufid, "Eco-Literacy Fiqh Al-Bi'ah Dalam Hukum Nasional," 235.

³⁵ "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Nash-nash al-Qur'an dan hadis Nabi tidak secara tekstual mengatur mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan bahan peledak, namun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam ada norma-norma yang harus dipatuhi agar suatu aktifitas *mu'amalah* dapat dipandang *aṣaḥḥ* (*ṣaḥīḥ*).

Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktifitas *mu'amalah* itu berpredikat Islami atau tidak, diantaranya;

Pertama *ṭaharāḥ*, ketentuan ini dipersyaratkan terhadap benda-benda yang menjadi objek *mu'amalah*. Misalnya, Islam mensyaratkan suci bersihnya produk-produk industri yang akan dilempar ke pasar, kecuali produk-produk industri seperti pupuk dan lainnya yang tidak diperuntukkan makan dan penggunaan secara langsung oleh manusia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan fisik dan akal manusia dari pengaruh langsung dan tidak langsung.

Kedua bermanfaat, Islam mensyaratkan benda-benda yang menjadi obyek *mu'amalah* itu berdaya manfaat baik secara fisik maupun psikis. Ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan *mubadzir* dan dapat terhindar dari pengaruh buruk benda itu.

Ketiga tidak ada unsur *gharar* (penipuan), Islam tidak mensyaratkan unsur *gharar* baik dalam kualitas dan kuantitas benda-benda yang menjadi objek *mu'amalah*, maupun kegiatan transaksinya. Prinsip bebas *gharar* ini dimaksudkan untuk melakukan proteksi terhadap adanya kemungkinan terjadinya kecurangan dan penipuan dalam transaksi.³⁶

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa boleh memiliki dan menggunakan bahan peledak tetapi harus melalui prosedur yang ada dan digunakan sesuai ketentuan yang ada agar kepemilikannya tidak melanggar hukum. Kepemilikan bahan peledak dalam kasus ini

³⁶ Samsul Ma'arif, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas* (Jakarta: FKKU Press, 2003), 128-29.

mempunyai tujuan untuk bahan peledak ikan, yang mana perbuatan tersebut mengandung pengaruh buruk bagi lingkungan.

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak

Putusan Pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cermin keadilan, termasuk putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dan ppidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan ppidanaan tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan.³⁷

Putusan ppidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.³⁸

Dalam kasus kepemilikan bahan peledak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, para hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saifur Rahman, Anisah dan Bagus Eko Santosa dengan hukuman penjara (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Mereka dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan bahan peledak dan menjerat para tersangka dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Putusan PN hakim Sidoarjo 4 bulan 15 hari, menurut penulis sudah memenuhi "keadilan" atau "nilai adil". Ini dengan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

"Nilai adil" di sini bisa dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

³⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Ppidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33-34.

³⁸ Waluyo, 86.

1. Subjeknya, yaitu si pelaku sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Umur, faktor usia juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan.
3. Lama bekerja.
4. Latar belakang, dalam latar belakang ini bisa dilihat kenapa para pelaku melakukan dan apakah para pelaku ini melakukan baru pertama kali dan lain-lain.

Di dalam hukum Islam, semua aturan hukum beserta sanksinya hanya dikenakan pada pelaku yang benar-benar sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan.³⁹ Tujuan ditegakkannya hukuman dalam syari'at islam adalah karena dua aspek yaitu, pencegahan (prefentif) dan pendidikan (edukatif).

Di samping itu penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*).⁴⁰ Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁴¹

Penutup

³⁹ Mufid, "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam," 42.

⁴⁰ Hasugian, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia," 105.

⁴¹ Sinilele, "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal," 269.

Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak di Sidoarjo telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor putusan: 40/Pid.B/2007/PN.Sda. landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menurut hukum pidana Islam Putusan PN Sidoarjo tersebut termasuk kategori *ta'zīr*, karena al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskannya, atau bukan *qat'iy*. Oleh karenanya para tersangka kepemilikan bahan peledak tersebut dijatuhi hukuman *ta'zīr*, yang berat ringannya tergantung pada hasil ijtihad hakim yang memeriksa perkara tersebut.
3. Putusan hakim PN Sidoarjo dalam putusan tersebut menurut hukum pidana Islam telah sesuai, dimana tujuannya memberikan aspek jera dan membawa kemanfaatan bagi para pelaku *jarīmah*, serta bertujuan mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Arief Purwadi (Hakim Ketua). Wawancara, t.t.
- Arifin, Miftahul, dan Faisal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Dominggus (Hakim Anggota). Wawancara, t.t.
- Erwin, Rudy T., dan J. T. Prasetyo. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*. Jilid 1. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasugian, Elisa Priskilia A. "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia." *Lex Crimen* VIII, no. 1 (Januari 2018).
- Komunitas Kajian Ilmiah. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*. Disunting oleh A. M. Sipe. Buku Dua. Kediri-Lirboyo: Kaki Lima, 2005.

- Linafsi, Madha Suci. "Penggunaan Senjata Api dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (t.t.): Juni 2015.
- Litbang Dephan. "Bulletin Dephan," t.t.
- Ma'arif, Samsul. *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: FKKU Press, 2003.
- Mawardy, Abu al-Ḥasan 'Aly Ibn Muḥammad al-. *Al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah wa al-Wilāyah al-Diniyyah*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalaby, 1973.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Mudjib, Abd. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mufid, Moh. "Eco-Literacy Fiqh Al-Bi'ah Dalam Hukum Nasional." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- . "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Būthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018).
- Mugiyati. "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Noor, Mawardi. *Garis-garis Besar Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rosyidi, Muchtar. *Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Sinilele, Ashar. "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal." *Ad-Daulah* 7, no. 2 (Desember 2018).
- Ubaidilah, M. Hasan. "Fiqh al-Bīah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.